



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
NOMOR 37 TH 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN RKP DESA
TAHUN 2020

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Teratak tempatih perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi rancangan RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
12. Peraturan Bupati pesisir selatan Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten pesisir selatan Tahun Nomor
13. Peraturan Bupati pesisir selatan Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten pesisir selatan Tahun Nomor
14. Peraturan Bupati pesisir selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten pesisir selatan Tahun Nomor
15. Peraturan Bupati pesisir selatan Nomor Tahun 39 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten pesisir selatan Tahun Nomor
16. Dstnya....
17. Dstnya...
18. Peraturan Desa teratak tempatih Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun. (Lembaran Desa teratak tempatih Tahun Nomor .
19. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor
20. Peraturan Desa teratak tempatih Nomor Tahun tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU :

Keputusan Kepala Desa teratak tempatih IV koto mudiek Kecamatan batang kapas Kabupaten pesisir selatan Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 dengan susunan, sebagai berikut :

Ketua : MAJLIS WK DT MANGKUTO ALAM

ANGGOTA : AZIZ WK DT PADUKO RAJO

ANGGOTA : BONE

KEDUA : Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

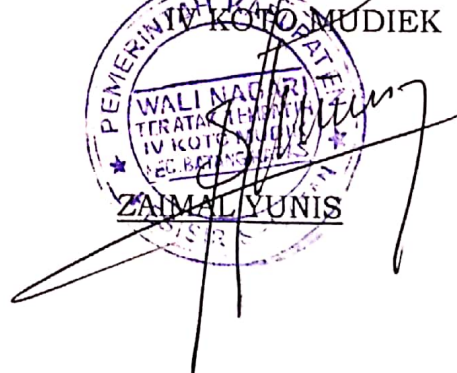
1. Memverifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
2. Melaporkan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 kepada Kepala Desa dan;
3. Menyampaikan laporan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 kepada masyarakat melalui forum Musrenbangdesa.

KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa teratak tempatih

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa teratak tempatih ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diteratak tempatih
pada tanggal 2 february 2020

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK



ZAMALYUNIS